



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1286, 2014

KEMEN PDT. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 14/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman unit kerja dalam penyelenggaraan kedinasan di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 3

Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 14/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HELMY FAISHAL ZAINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

**TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintah di lingkungan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum yang meliputi Tata Naskah Dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.

Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum, meliputi antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat.

Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Tata Naskah Dinas tersebut perlu diberlakukan pula secara *mutatis mutandis* di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 14/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman unit kerja dalam penyelenggaraan kedinasan di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Tujuan

Tata Naskah Dinas ini bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kedinasan di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

B. Sasaran

Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah:

1. Terpadunya penyelenggaraan Tata Naskah Dinas antara unit kerja di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman serta keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis; dan
4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kedinasan.

C. Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

2. Pembakuan

Format Naskah Dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan dengan mengacu pada peraturan ini.

3. Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.